



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.46/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26L/MEN/2001;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yang selanjutnya disingkat SUPM, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) SUPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

SUPM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SUPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) SUPM terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Guru.
- (2) Struktur organisasi SUPM adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha pengajaran, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaporan.

Pasal 8

Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa, dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Guru adalah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap SUPM ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penambahan dan atau perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan di setiap SUPM ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan SUPM serta dengan instansi lain di luar SUPM sesuai tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat 8 (delapan) SUPM yang berlokasi di :

1. Ladang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
2. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Kota Agung, Provinsi Lampung;
4. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
5. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Waiheru, Ambon, Provinsi Maluku;
8. Sorong, Provinsi Papua Barat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26L/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, dan KEP.09/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER. 46/MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha
Perikanan Menengah

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf
Supranawa Yusuf